

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga (DIII) Akuntansi
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahlimadya*



OLEH :

DEBI SELVIA RAHMADHANI

18133017

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PADANG

NAMA : Debi Selvia Rahmadhani
NIM : 18133017
Program Studi : Akuntansi DIII
Fakultas : Ekonomi


Padang, Februari 2023

Diketahui Oleh :
Koordinator Program DIII Akuntansi



Halkadri Fitra, SE,MM.Ak,CA
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh :
Pembimbing






Nurzi Sebrina, SE, M.Sc. Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Debi Selvia Rahmadhani
Bp/Nim : 2018/1813017
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Nomor	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc.Ak	Ketua	 _____
2.	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	Anggota	 _____
3.	Vanica Serly, S.Pd, SE, M.Si	Anggota	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Debi Selvia Rahmadhani

Thn. Masuk/NIM : 2018/18133017

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 17 Desember 1999

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. Dr. M. Hatta Anduring

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir say ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulis karya ilmiah lazim
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani oleh pembimbing, tim penguji dn ketua program studi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dilemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2023

Yang men



Debi Selvia Rahmadhani

NIM. 18133017

ABSTRAK

**Debi Selvia Rahmadhani (18133017) : Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah
Kota Padang**

Dosen Pembimbing : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Prof. Moh, Yamin, SH No. 70 Kota Padang. Teknik pengumpulan data melalui Dokumentasi dan Wawancara, penulis mengumpulkan data langsung dengan narasumber dari instansi. Dimana dalam penelitian ini menggunakan *official assessment*. Pelaksanaan pemungutan dimulai dari pendataan, pendaftaran, pemungutan/penagihan, pemeriksaan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana. Perkembangan penerimaan Pajak Air Tanah tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan, Adapun hambatan yang terjadi dalam proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah yaitu banyak pengusaha (wajib pajak) yang merasa keberatan dalam membayar pajak air tanah, dan juga tidak melaporkan pajaknya, upaya yang dilakukan BAPENDA melakukan hubungan baik dengan wajib pajak serta melakukan penagihan bulan berjalan untuk mengurangi tunggakan dan juga melakukan strategi sosialisasi, bahkan BAPENDA membuat program SPTPD online di web resmi.

Kata Kunci : Mekanisme, Pemungutan Pajak Air Tanah

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orangtua tercinta, yakni Papa tercinta Masril dan Mama tersayang Rahmayenni yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
3. Kakak dan Adik tersayang, yakni Jeri Kurnia Rahmad dan Muhammad Rangga yang telah memberi dukungan dan motivasi serta doa yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak selaku Ketua Prodi DIII Akuntansi.
7. Ibu Nurzi Sebrina, SE., M. Sc.,Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
8. Ibu Nurzi Sebrina, SE., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Keluarga besar DIII Akuntansi 2018 dan teman – teman yang telah memberi dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah – mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang

Debi Selvia Rahmadhani
NIM. 18133017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Ciri – ciri Pajak.....	7
3. Fungsi Pajak	8
4. Pengelompokkan Pajak.....	9
5. Manfaat Pajak.....	10
B. Pengertian Pajak Daerah.....	10
1. Jenis Pajak Daerah.....	11
2. Objek Pajak Daerah	13

3. Subjek Pajak Daerah.....	13
C. Pajak Air Tanah.....	14
D. Objek dan Subjek Pajak Air Tanah	15
E. Pemungutan Pajak	15
1. Pengertian Pemungutan.....	15
2. Asas Pemungutan	16
3. Sistem Pemungutan Pajak	17
4. Dasar Pemungutan Pajak Air Tanah Dasar Pemungutan Pajak Air Tanah menurut Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perolehan Pajak Air Tanah	18
5. Prinsip Pemungutan Pajak Air Tanah	19
6. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Bentuk Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Tahap Penelitian	22
3. Objek Penelitian	23
4. Sumber Data.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Analisis Data	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Profi Perusahaan.....	26

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	26
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	27
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	28
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30
5. Lokasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33
B. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Padang.....	34
1. Pendataan	34
2. Pendaftaran.....	35
3. Pemungutan/Pembayaran.....	37
4. Penagihan	38
5. Pemeriksaan.....	38
6. Sanksi Administrasi.....	40
7. Ketentuan Pidana	40
C. Perkembangan Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang	41
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah	42
E. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam peningkatan Pajak Air Tanah.....	43
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017 s/d 2021	41
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	28
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30
Gambar 3. Skema Pelaporan Pajak Air Tanah	38
Gambar 4. Prosedur Pelaporan Pembayaran dan Penagihan Pajak Air Tanah.....	39

LAMPIRAN

1. Lampiran Form Pendaftaran Perusahaan
2. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1954 yang menjunjung tinggi kewajiban dan hak masyarakat. Oleh karena itu, negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka gotong royong Nasional, sebagai peran aktif masyarakat dalam pengembangan Nasional dan pembiayaan Negara (APBN), untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu adanya yang memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri, yaitu berupa pajak.

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan Bersama, khususnya melalui Pajak Daerah. Dengan dilakukannya sistem Otonomi Daerah (OTDA) berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan Pajak Daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Untuk mempelancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu pemungutan pajak. Pajak daerah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak air tanah. Dengan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari pajak air tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan biar lebih maksimal. Pajak air tanah menjadi salah satu sumber pendapatata daerah yang sangat potensial pada saat ini.

Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari pajak air tanah dibuat aturan berupa peraturan walikota tentang perolehan nilai air. Sebagaimana Peraturan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang No 79 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengelolaan berasal dari kata “Kelola” yang berarti mengurus, melakukan pekerjaan, menyelenggarakan dan sebagainya, dalam pengelolaan pajak air tanah meliputi: Perencanaan, Pengorganisasian, Koordinasi, Pengawasan.

Mekanisme pemungutan pajak air tanah di Bapenda Kota Padang merupakan prosedur/tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah,

prosedur pemungutan pajak air tanah yaitu dimulai dari pendaftaran dengan melengkapi seluruh dokumen/formulir pendaftaran dengan benar dan jelas.

Pada saat ini, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh daerah adalah kurangnya penerimaan pendapatan sektor pajak daerah sehingga tidak memberikan dampak yang cukup baik. Pencapaian penerimaan Pajak Air Tanah akan dikatakan berhasil apabila antara target yang telah ditentukan atau rencana pemerintah tercapai dengan realisasinya, sehingga dibuat target atau rencana penerimaan agar dapat tercapainya hasil penerimaan seperti yang diharapkan. Pajak Air Tanah di Kota Padang cukup tinggi. Tetapi Pajak Air Tanah di Kota Padang belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Padang. Untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah terhadap PAD, perlu ditingkatkan lagi target realisasinya. Target atau rencana penerimaan Pajak Air Tanah sangat penting karena sebagai pedoman untuk menentukan besarnya jumlah yang harus dicapai dalam satu tahun pajak. Masih rendahnya penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan oleh masih banyak Wajib Pajak atau badan yang tidak melaporkan pemakaian air tanah untuk keperluan usahanya. Adapun permasalahan yang terjadi disampaikan langsung oleh Verifikator pajak yaitu Bapak Dafrizal menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah adalah banyak pengusaha (wajib pajak) yang merasa keberatan dalam membayar pajak air tanah. Untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah terhadap PAD, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah. Dalam upaya peningkatan target pajak daerah harus diiringi dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah.

Bentuk usaha intensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat dilakukan dengan cara perbaikan pelaksanaan proses penentuan penagihan pajak yang dilakukan secara rutin dan juga memperketat proses dalam penentuan besarnya pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak atau badan. Usaha – usaha yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Air.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas Tugas Akhir yang berjudul: **“Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang terdapat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

3. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penulis

Adapun manfaat pelaksanaan dari sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran dalam Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.
2. Bagi tempat instansi Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan instansi dimasa yang akan datang.
3. Pemungutan pajak air tanah juga menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai teori pemahaman pelaksanaan dan dapat dijadikan referensi penelitian bagi penulis selanjutnya untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.